



SALINAN

PERSETUJUAN BERSAMA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DAN
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN BAGI PESERTA DIDIK
PENYANDANG DISABILITAS, MEMILIKI POTENSI KECERDASAN,
DAN/ATAU BAKAT ISTIMEWA
TERSEBUT DALAM BAHAN ACARA NOMOR 21 TAHUN 2021

NOMOR : 1/PERS.BER/2022

NOMOR : 1/K/DPRD/2022

Pada hari ini, Senin tanggal empat belas bulan Februari tahun dua ribu dua puluh dua bertempat di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, menyetujui bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Pendidikan Bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas, Memiliki Potensi Kecerdasan, Dan/Atau Bakat Istimewa Tersebut Dalam Bahan Acara Nomor 21 Tahun 2021 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Pendidikan Bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas, Memiliki Potensi Kecerdasan, Dan/Atau Bakat Istimewa.



Demikian Persetujuan Bersama ini dibuat dan ditandatangani bersama oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

ttd


NURYADI

HAMENGKU BUWONO X

Salinan sesuai dengan aslinya



SEKRETARIS DPRD DIY,


HARYANTA
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196310091993031007